



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Mataram, pada tanggal 02 Juli 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan Strata II (Magister Hukum), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai "Penggugat";

Melawan

Tergugat, lahir di Kembang Kerang, pada tanggal 27 Juni 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Register Nomor 551/Pdt.G/2021/PA.Mtr, tanggal 30 September 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012, pukul 16.30 wita bertempat di Dusun Kembang Kerang Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah kami melangsungkan pernikahan dengan Akta Nikah Nomor 843/91/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di selama kurang lebih 8 tahun sampai Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 14 halaman putusan no. 551/Pdt.G/2021/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun pada tanggal 14 Mei 2021 rumah tangga kami mulai goyah ;
4. Bahwa sejak tanggal 14 Mei 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang berasal dari Mantang Lombok Tengah dan telah mempunyai seorang anak dari pernikahannya tersebut saya tidak mempercayai informasi tersebut, saya yakin suami saya, dan informasi tersebut sebelum saya mendengar langsung dari sumbernya saya sangat kaget tapi saya berusaha menenangkan diri. Keesokan harinya saya diajak oleh sepupu saya tersebut untuk langsung ke rumah perempuan yang dikatakan telah dinikahi suami saya. Saya berusaha tegar dan telah mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran informasi tentang suami saya tersebut sekalipun yang terburuk ;
  - saya dan kakak kandung laki-laki bersama sepupu saya datang memenuhi perempuan tersebut. Kami bertemu langsung dengan perempuan tersebut sedangkan sepupu saya berpura-pura menyamar, perempuan tersebut berkata iya saya isterinya Purqon, saya sudah menikah dengan Purqon tahun 2019 dan saya baru melahirkan anak dari Purqon, anak saya lahir laki-laki baru umur tiga minggu, saya dinikahkan oleh bapak saya di rumah bapak saya;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan Perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman putusan no. 551/Pdt.G/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *inperson* hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 pasal 3 ayat (1) bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat atau pimpinan instansi terkait, dan dalam hal ini Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-35 KP.04.03 Tahun 2021 tentang Pemberian izin perceraian untuk Melakukan Perceraian PNS atas nama;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mataram yang bernama Dra. St. Nursalmi Muhamad ;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 14 Oktober 2021, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena usaha damai dan Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor

Halaman 3 dari 14 halaman putusan no. 551/Pdt.G/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

551/Pdt.G/2021/PA.Mtr tertanggal 30 September 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian yaitu posita 1 s/d 3 benar namun Tergugat menjelaskan bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan anak-anak sampai saat ini masih diasuh bersama;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat no 4 dan 5 namun penyebab cecok bukan karena Tergugat tempramen dan bukan karena masalah sepele akan tetapi karena Tergugat sering menasehati Penggugat tentang pergaulan Penggugat yang memiliki pria idamna lain ;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat hanya menanda tangani surat pernyataan talak;
4. Bahwa Tergugat minta maaf bila ada tingkah Tergugat yang kurang berkenan di hati Penggugat, untuk itu Tergugat keberatan untuk bercerai dan tetap akan mempertahankan rumah tangga, jika ada kehendak lain Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah tahap mediasi Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama nomor 5271024207790002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, isi fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 843/91/X/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Batukliang, tanggal 23 Oktober 2012, isi fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 14 halaman putusan no. 551/Pdt.G/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi, lahir di Mataram tanggal 2-04-1972 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, alamat di Kecamatan, Mataram Kota Mataram, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah saudara kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Mashapul suami Penggugat;

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan telah mempunyai anak 1 orang;

Bahwa setahu saksi Penggugat tahu Tergugat menikah lagi pada bulan Mei 2021 setelah Penggugat dan saksi menanyakan langsung kepada isteri kedua Tergugat kebenarannya;

Bahwa Tergugat menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga;

Bahwa saksi tahu setelah Penggugat tahu Tergugat menikah lagi lalu Tergugat keluar meninggalkan rumah dan tinggal bersama isteri barunya karena rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat milik Penggugat;

Bahwa saksi tahu setelah keduanya berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya lagi;

2. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mataram Kota Mataram, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Mashapul suami Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan no. 551/Pdt.G/2021/PA.Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang bersama Penggugat dan 1 orang ikut Tergugat;

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain asal Mantang tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan telah mempunyai anak 1 orang;

Bahwa setahu saksi Penggugat tahu Tergugat menikah lagi pada bulan Mei 2021 setelah Penggugat dan saksi menanyakan langsung kepada isteri kedua Tergugat kebenarannya;

Bahwa Tergugat menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga;

Bahwa saksi tahu setelah Penggugat tahu Tergugat menikah lagi lalu Tergugat keluar meninggalkan rumah dan tinggal bersama isteri barunya karena rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat milik Penggugat;

Bahwa saksi tahu setelah keduanya berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya lagi;;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir setelah tahap mediasi dan tidak pula mengajukan sanggahan dan alat bukti, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan no. 551/Pdt.G/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah berupaya maksimal untuk memenuhi ketentuan administratif dalam menjalani proses perceraian dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Permohonan Izin Perceraian secara tertulis sebagaimana diatur Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Angka III Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Nasional Nomor 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Pemerintah Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Angka III poin angka (7) dan (8) Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Nasional 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat terkait izin perceraian dimaksud yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor SEK-35.KP.04.03 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tanggal 14 Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit dirukunkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang berasal dari Mantang Lombok Tengah bahkan telah mempunyai seorang anak, untuk itu Penggugat sudah tidak tahan lagi melanjutkan bahtera rumah tangga dengan Tergugat dan mohon diceraikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg Jo. PERMA No 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Dra. St. Nursalmi Muhamad maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 halaman putusan no. 551/Pdt.G/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada saat mediasi dan tidak pula mengirim jawaban atas gugatan Penggugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim beranggapan bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang proses penemuan hukum pokok sengketa tersebut, bahwa tugas Pengadilan di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami isteri atau sebaliknya, dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar atau salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan/dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang yaitu kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram pada tanggal 06-07-2017 yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili di Kota Mataram wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan

Halaman 8 dari 14 halaman putusan no. 551/Pdt.G/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, meskipun telah memenuhi syarat materil saksi dan telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut telah membuktikan fakta hukum ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi karena telah berbohong dan menikah lagi dengan perempuan lain dari Mantang tanpa sepengetahuan Penggugat sudah 2 tahun yang lalu, sedangkan Penggugat mengetahui baru 3 bulan terakhir ini, bahkan Tergugat telah mempunyai anak, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tanggal 14 Mei 2021, keduanya berselisih dan bertengkar secara terus menerus akibat sikap Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain asal Mantang Lombok Tengah bahkan telah mempunyai anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-35.kp.04.03. TAHUN 2021 tentang Pemberian izin Perceraian an ;
- Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan setelah tahap mediasi dan tidak mengirim jawaban sehingga dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat ;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil dan saksi-saksi tidak sanggup untuk merukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut merupakan pemicu

Halaman 9 dari 14 halaman putusan no. 551/Pdt.G/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka dari sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi di dalam hati Penggugat kepada Tergugat, dan apabila factor keharmonisan telah hancur maka pecahlah ikatan batin suami isteri itu yang akhirnya keluarga yang seperti ini sebenarnya telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat tinggal di rumahnya sedangkan Tergugat tinggal bersama isteri mudanya, maka patut diduga konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat semakin runcing dan tajam, dan dengan adanya perpisahan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi peduli dan membutuhkan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung di hadapan Majelis Hakim Penggugat kerap menunjukkan raut wajah kesal dan mimik kebencian yang menunjukkan ketidaksenangan terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa dengan semakin kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai sedangkan Tergugat tidak pernah lagi setelah mediasi meskipun telah dipanggil, maka di sini telah ditemukan petunjuk bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka benar-benar telah pecah dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*);

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga bilamana salah satu pihak dari pasangan suami isteri itu sudah tidak memiliki rasa cinta bahkan Penggugat telah berani bersumpah atas ketidak harmonisan rumah tangganya hingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan Tergugat telah mneikah lagi dengan perempuan sejak tahun 2019 tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat baru mengetahui pada tanggal 14 Mei 2021, sementara Tergugat tidak hadir untuk menyampaikan alibinya sehingga dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apalagi proses perdamaian dan mediasi telah ditempuh secara maksimal namun tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi indikator broken marriage (pecahnya rumah tangga) dan merupakan bukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada titik krusial puncak ketidak harmonisan yang berdampak pada hilangnya ikatan batin sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat diperbaiki walaupun dipaksakan, dan kuat dugaan akan membawa kemudhorotan

Halaman 10 dari 14 halaman putusan no. 551/Pdt.G/2021/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang lebih besar dari pada kemanfaatan, bukan saja untuk kehidupan Penggugat dan Tergugat tetapi juga untuk kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta bahwa dengan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat Majelis berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari'ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)".

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab

Halaman 11 dari 14 halaman putusan no. 551/Pdt.G/2021/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asy-Syifa' sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسيم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara

Halaman 12 dari 14 halaman putusan no. 551/Pdt.G/2021/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama/ berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian in casu* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dengan demikian tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat untuk bercerai telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat pada tahap mediasi hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 81 Rv., Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat secara *Contradictoir*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua

Halaman 13 dari 14 halaman putusan no. 551/Pdt.G/2021/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Yusuf, S.H, M.H dan Drs. H. Nasrudin, S.H, masing-masing sebagai Anggota Majelis pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh Saraswati, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Yusuf, S.H, M.H

Drs. H. Nasrudin, S.H,

Panitera Pengganti

Saraswati S.H

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	365.000-
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	485.000,-

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman putusan no. 551/Pdt.G/2021/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)